

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

SALINAN



TAHUN 2011 NOMOR 4 SERI B

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 45 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 11
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bogor telah ditetapkan petunjuk pelaksanaan pemungutannya berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - b. bahwa untuk efektif dan efisien dalam pemungutan dan pengadministrasiannya, maka terhadap Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang /Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2001 Nomor 7 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri B);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
22. Peraturan Walikota Bogor Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2011 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf b angka 5) diubah dan ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 6), sehingga Pasal 21 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pajak kepada Walikota melalui Kepala SKPD.
- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan paling kurang memuat nama dan alamat Wajib Pajak, jenis pajak, dan besar pengurangan pajak yang dimohon dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak, serta melampirkan:
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pemohon;
 - b. STPD/SKPDKB/SKPKDKBT.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu yaitu:
 - a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak yaitu:
 - 1) Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program Pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

- 2) Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari pejabat Pemerintah Daerah setempat sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 3) Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran sebesar 25% (dua puluh lima persen); atau
 - 4) Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah sebesar 50% (lima puluh persen).
- b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu:
- 1) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah (relokasi) yang dibebaskan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - 2) Wajib Pajak badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional, sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 3) Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha (*merger*) atau peleburan usaha (*konsolidasi*) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha sebesar 50% (lima puluh persen);

- 4) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- 5) Wajib Pajak orang pribadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri), atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Golongan I atau Tantama sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b) Golongan II atau Bintara sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c) Golongan III atau Perwira Pertama sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d) Golongan IV atau Perwira Menengah dan Perwira Tinggi sebesar 15% (lima belas persen);
- 6) Wajib pajak orang pribadi pensiunan PNS, purnawirawan TNI, purnawirawan POLRI, veteran atau janda/duda yang memperoleh hak atau tanah dan/atau bangunan rumah dinas Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Golongan I atau Tantama sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
 - b) Golongan II atau Bintara sebesar 60% (enam puluh persen);
 - c) Golongan III atau Perwira Pertama sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - d) Golongan IV atau Perwira Menengah dan Perwira Tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen);

- c. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak bertujuan mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi, dan pelayanan sosial masyarakat sebesar 50% (lima puluh persen).
2. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Terhadap permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan penelitian dan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapannya atas permohonan pengurangan atau keringanan pajak.
 - (2) Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD menerbitkan:
 - a. surat jawaban penolakan atas permohonan pengurangan atau keringanan dalam hal permohonan dimaksud tidak dapat diterima;
 - b. surat keputusan pemberian pengurangan/keringanan dalam hal permohonan diterima.
3. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 22 a sebagai berikut:

Pasal 22 a

- (1) Terhadap permohonan pengurangan yang diterima, Wajib Pajak harus melunasi kewajiban pembayaran BPHTB paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat keputusan diterima.

- (2) Dalam hal pembayaran BPHTB melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
4. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 40 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 40 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala SKPD.
- (1a) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam hal:
- a. pajak yang dibayar lebih besar daripada yang seharusnya terutang;
 - b. pajak yang terutang yang dibayarkan oleh Wajib Pajak sebelum akta ditandatangani, namun perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut batal.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan kepada Bendahara Penerima/Bank Penerima yang ditunjuk berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatalan, dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
 - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
 - (4) Dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - c. alasan yang jelas.
 - (5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
 - (6) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala SKPD.
5. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 42 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan SKPDLB.
- (1a) Pembayaran untuk pengembalian kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Bogor.
- (2) Dalam hal jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, maka Kepala SKPD dapat menerbitkan SKPDN.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 4 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN